

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pembayaran Rekening Air Minum Rumah Tangga-A, Masjid dan Mushola serta Pengurangan Pembayaran Rekening Air Minum Kepada Rumah Tangga-B Pelanggan PDAM Tanah Datar lebih tepat disebut sebagai sebuah peraturan kebijakan karena materi muatan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2020 lebih condong atau mengarah kepada peraturan kebijakan dari pada peraturan perundang-undangan. Materi peraturan kebijakan mengandung materi muatan yang berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan/keputusan dalam arti *beschikkingen*, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sedangkan peraturan perundang-undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

2. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembebasan Rekening Air Minum Rumah Tangga-A, Masjid dan Mushola serta Pengurangan Pembayaran Rekening Air Minum Kepada Rumah Tangga-B Pelanggan PDAM Kabupaten Tanah Datar ini muncul dari *diskresi* yang disebabkan oleh tidak ada peraturan daerah yang mengatur secara spesifik mengatur guna memberikan kepastian hukum serta bertujuan kemanfaatan dan kepentingan umum terkait penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat penyebaran *Covid-19*. Sehingga peraturan ini dapat menjawab keresahan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat Tanah Datar terkait penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat penyebaran *Covid-19* khususnya bagi pelanggan PDAM Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2020 sudah cukup membantu masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam masalah ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19*.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan kepada PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi terkait pelaksanaan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 tahun 2020, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi, meningkatkan komunikasi

dan koordinasi dengan masyarakat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Dalam hal pelayanan di harapkan kepada PDAM Kabupaten Tanah Datar agar dapat memperluas jangkauan layanannya agar semua masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat menerima manfaat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PDAM Kabupaten Tanah Datar

2. Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar dapat mengevaluasi kembali kebijakan yang akan ditetapkan dengan melihat unsur-unsur hukum dalam kebijakan tersebut apakah benar suatu kebijakan tersebut merupakan peraturan atau merupakan suatu keputusan supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari. Adapun saran kepada bupati sebagai pemilik modal di dalam BUMD agar dapat memberikan bantuan dana agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.